



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat, tanggal lahir Purworejo, 17 Juni 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut **Pemohon I**; dan

PEMOHON 2, tempat, tanggal lahir Purworejo, 28 Maret 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA TENGAH., selanjutnya disebut **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tanggal 26 Maret 2024 dengan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Rabu, 28 Juli 1999 di Kantor KUA xxxxxxxxxx sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 118/27/VII/1999. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya Bernama Septiana Febriani.

1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

----- **SEPTIANA FEBRIANI BINTI WATONO** -----

Tempat tanggal : **Purworejo, 07Februari 2007 (17 tahun 1 bulan)**

lahir, Umur

NIK : 3306014702070001

A g a m a : Islam

Pendidikan : Tamat SD

Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Alamat : KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA

TENGAH.

Dengan calon suaminya yang bernama :

----- **HARDIYANTO BIN SUWARTONO** -----

Tempat tanggal : Purworejo, 18 Oktober 2000 (23 tahun 5 Bulan)

lahir, Umur

NIK : 3306011810000001

A g a m a : Islam

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun 02 RT 001 RW 002, Desa Tegalrejo,

XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXX

Selanjutnya disebut sebagai calon suami, yang rencananya akan dilaksanakan pernikahan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dalam waktu secepatnya;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon yang belum genap umur yang telah ditentukan sesuai KHI dan Undang-undang pernikahan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya dikarenakan anak kandung dari Para

2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah siap untuk menikah baik dari fisik maupun mental dan sudah saling mencintai dan sering bersama sejak 1 tahun yang lalu.

5. Bahwa antara **SEPTIANA FEBRIANI BINTI WATONO** dengan calon suaminya yang bernama **HARDIYANTO BIN SUWARTONO** tidak ada hubungan nasab;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran pernikahan anak kandung para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi Pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx menolak / belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan anaknya sesuai dengan nomor surat **032/Kk.11.06.09/PW.01/3/2024** dengan alasan anak kandung para pemohon belum memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 karena anak kandung para pemohon masih **berumur 17 tahun (tujuh belas tahun), 1 (satu) bulan**;

7. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah dan telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa calon suaminya berstatus jejak/ belum pernah menikah, dan telah berusia 23 tahun 5 bulan (dua puluh tiga tahun lima bulan), telah bekerja/ sudah mendapat penghasilan rata rata perbulan sebesar Rp 3.000.000 dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka para pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon untuk seluruhnya;

3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **SEPTIANA FEBRIANI BINTI WATONO** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **HARDIYANTO BIN SUWARTONO**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar tidak menikahkan anak para Pemohon sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, di mana anak para Pemohon berpotensi tidak dapat melanjutkan sekolah dan pada dasarnya organ reproduksi anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena masih belia;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, karena para Pemohon juga telah menasihati anaknya, namun anaknya tetap ingin menikah dan para Pemohon khawatir anaknya terus terjerumus ke pergaulan bebas karena saat ini anak para Pemohon telah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, para Pemohon juga menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya dapat mandiri dan benar-benar dewasa;

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai yaitu anak para Pemohon bernama Septiana Febriani binti Watono dan calon suaminya Hardiyanto bin Suwartono dan Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang konsekuensi pernikahan dini, terutama bagi anak para Pemohon, agar masing-masing calon memahami kekurangan pasangannya yang masih belum matang dalam pemikiran sehingga mudah mengikuti hawa nafsu, maupun kondisi ekonomi yang belum mapan, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga seperti terjadinya

4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga telah memberikan pandangan hidup berumah tangga yang jauh berbeda dengan dunia anak saat ini. Hakim juga telah menasihati agar keduanya memikirkan kembali pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik karena pernikahan akan menghalangi keberlanjutan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua calon mempelai sama-sama menyatakan bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak para Pemohon dan calon suaminya juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena anak Pemohon sudah berhenti sekolah, demikian juga dengan calon suaminya, sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena keduanya sudah sering pergi bersama dan saling mengunjungi;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Wartono bin Parto Suwarno dan Sulastri binti Darwanto, yang pada pokoknya telah menerangkan sesuai dengan seluruh dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah menasihati orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami konsekuensi pernikahan anak para Pemohon dan anaknya, karena anak para Pemohon masih di bawah umur dan orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3306011707750004, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1;

5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3306015607820002 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai perempuan Nomor 3306014702070001 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3306011208085073 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Septiana Febriani bnti Watono Nomor 3306-LT-23122011-0092 yang telah diberi meterai dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sumberagung atas nama Septiana Febriani telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hardiyanto bin Wartono Nomor 3936/TP/2002, yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai laki-laki Nomor 3306011810000001 yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan HKTI Kutoarjo atas nama Hardiyanto, yang telah diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.9;

6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 032/Kk.11.06.09/PW.01//3/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.10;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon adalah anak Para Pemohon yang bernama Septiana Febriani binti Watono hendak menikah dengan Hardiyanto bin Suwartono, akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi di muka sidang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 yang diajukan oleh para Pemohon berupa asli surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah *dinazegelen*, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, telah ternyata para Pemohon dan anaknya saat ini tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo, karenanya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, permohonan para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Purworejo dan berdasarkan bukti P.3 dan P.4 juga ternyata bahwa anak para Pemohon saat ini masih berstatus belum menikah/tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, telah ternyata bahwa Septiana Febriani binti Watono adalah anak kandung para Pemohon yang tercatat lahir pada tanggal 07 Februari 2007 atau sampai saat ini masih berumur 17 tahun 1 bulan, anak para Pemohon tersebut lulus Sekolah Dasar pada tahun 2022, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ia melanjutkan pendidikan menengah (SMP) sampai kelas 2 dan tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena telah berhenti dan ingin segera menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, dan P.9 telah ternyata calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 18 Oktober 2000 atau berumur 23 tahun 5 bulan. Karenanya telah ternyata calon suami anak para Pemohon telah dewasa dan cukup umur untuk menikah, dan anak tersebut telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2021, dan berdasarkan keterangan yang bersangkutan dan kedua orang tuanya, ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya karena telah 3 tahun berhenti dan ingin segera menikah. Anak tersebut juga menerangkan telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10, telah ternyata Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Septiana Febriani binti Watono dengan Hardiyanto bin Suwartono dengan alasan karena Septiana Febriani binti Watono kurang umur/belum berumur 19 tahun, hal mana juga menunjukkan bahwa pada dasarnya segala syarat nikah lainnya telah terpenuhi dan halangan pernikahan hanyalah pada usia calon mempelai;

Menimbang, bahwa telah ternyata Septiana Febriani binti Watono berumur 17 tahun 1 bulan masih di bawah umur sehingga Kantor Urusan

8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Septiana Febriani bnti Watono dengan Hardiyanto bin Suwartono, penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dapat diajukan dispensasi untuk menikah kepada Pengadilan Agama, karenanya permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa larangan pernikahan dini sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah untuk menghindari dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, hal mana menunjukkan bahwa larangan ini untuk menghindari *madharat* yang mungkin timbul dari perkawinan dini, agar calon mempelai telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, sedangkan ukuran kesiapan mental dan fisik pada dasarnya berbeda-beda pada setiap orang dan Undang-Undang hanya memberikan batasan secara umum, di mana calon mempelai dinilai siap menikah setelah masing-masing berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang segala konsekuensi pernikahan dini, baik terkait kondisi mental anak Para Pemohon yang belum matang, ekonomi yang belum mapan dan pendidikan yang terputus, namun keduanya menyatakan ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Para Pemohon juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena sudah berhenti sekolah, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena telah sering pergi bersama dan saling mengunjungi;

9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai tersebut dan Hakim juga telah melihat sendiri di persidangan bahwa kedua calon mempelai dapat dinilai secara fisik telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami istri, calon suami juga telah bekerja dan telah berpenghasilan;

Menimbang, bahwa di sisi lain, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang telah berjalan lama, di mana anak Para Pemohon telah berhenti sekolah dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, karenanya membiarkan keduanya tetap bergaul bebas, justru lebih berbahaya, karenanya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak dilaksanakan demi menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim telah menasihati kedua orang tua akan konsekuensi pernikahan dini, masing-masing juga telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Para Pemohon, karenanya *madharat* yang mungkin timbul dari pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa keduanya juga menerangkan bahwa telah sepakat menikahkan kedua calon mempelai tanpa ada pihak yang keberatan dan tidak ada keterpaksaan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, hal mana menunjukkan bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tidak satupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تصوّف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya mendesak dilakukan, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Septiana Febriani binti Watono untuk menikah dengan Hardiyanto bin Suwartono;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terlebih perkara ini adalah perkara *volunteir*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Septiana Febriani binti Watono untuk menikah dengan Hardiyanto bin Suwartono;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1445 *Hijriah* oleh **Ita Qonita, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Purworejo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu

11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Drs. Sukar Sigit Handoyo** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
para Pemohon;

Hakim,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sukar Sigit Handoyo

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp270.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp415.000,00
(empat ratus lima belas ribu rupiah)

12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pwr